



**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**





**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR: 01 TAHUN 2023
TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESATAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang
- KEPALA DESA KALITENGAH,
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat
- 1 Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- 14 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
- 18 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 9 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 9)
- 19 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5);
- 20 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 4)
- 21 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 10)



- 22 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 11);
- 23 Peraturan Desa Kalitengah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 nomor 2);
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESATAHUN 2023.**

Pasal 1

Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima bantuan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga miskin per bulan.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan setiap 3 bulan sekali sebesar 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 4 (empat) kali penyaluran .

Pasal 4

Apabila dikemudian hari ditemukan penerima BLT-DD dan juga menerima JPS Pusat (BST,PKH,BPNT,PK) maka penerima BLT-DD dibatalkan dan mengembalikan BLT-DD ke Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyeteran/pengembalian.



Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Kalitengah

Ditetapkan di Kalitengah
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA DESA



AMAT SUTOYO

Diundangkan di kalitengah
Pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DESA Kalitengah



ISWANDI

BERITA DESA KALITENGGAH TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Januari 2023
TENTANG : PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2023

NO	N A M A	RTRW	NIK	NO KK
1	SAWALJYANTO	RT 01 / 1	3305191009630002	3305191302075034
2	GUNAWAN	RT '01 / 1	3305120406780001	330519 1811130008
3	SUPINI	RT 03 / 01	3305194107730018	3305191402070207
4	ATIJAH	RT 01 / 02	330519004470002	3305190101110005
5	TUKIYEM	RT 02 / 02	3305195702560001	3305191402070160
6	KARNI	RT 02 / 02	3305194103400002	3305192411110077
7	MUGINO	RT 01 / 03	3305191005570001	3305191302071048
8	YULI SETIANINGSIH	RT 02 / 03	3305194307930002	3305191201180005



9	KUSMIYATI	RT 03 / 03	3305195010710001	3305192811110050
10	WAHYU KURNIAWAN	RT 03 / 03	3305191401810003	3305191612190002
11	SULASTRI	RT 02 / 04	3305195208570005	3305191302070223
12	URIP SANTOSO	RT 01 / 04	3305162209780001	3305162908120011
13	SUMIATI	RT 02 / 04	3305196709640001	3305192511110029
14	MARYANI	RT 01 / 05	3305196003600002	330519150207968
15	SYUKUR SUKIRMAN	RT 01 / 05	3305192004630001	3305191502070979
16	ACH ZARKASIH	RT 01 / 05	3305190307820004	3305191403130005
17	MANISAH	RT 02 / 05	3305194412650001	3305192006160002
18	MULYANI	RT 01 / 06	3305195412650001	3305192006160002
19	NAPSIYAH	RT 02 / 06	3305194410510001	3305191502070142
20	AHKMAD SUKEMI	RT 02 / 06	3305190101490003	3305191502070152



21	KUSMIRAN	RT 01 / 07	2171062204749004	2171060602081354
22	KUWATMAN	RT 02 / 07	3305190812580001	3305191302071080
23	DARSINI	RT 03 / 07	3305194101860003	3305192209210003
24	SANWIKARTO	RT 01 / 08	3305191610530005	3305191302071844
25	HENDRIK CAHYADI	RT 02 / 08	3305191807810002	3305191502071710
26	PAIDI	RT 03 / 08	3305193012620002	3305191302072579
27	TOMY LUDONG	RT 01 / 09	3305195010710001	3305192204100004
28	OKWIANDI	RT 03 / 09	3305190310910001	3305191607130001
29	FITRIYANI	RT 01 / 10	3305195804910001	3305190807140003
30	LINA ANDRIANI	RT 04 / 10	3305194711860002	3305192303160008
31	SUMARNI	RT 01 / 11	3305197112580022	3305191302074181
32	MENIK CAHYONO	RT 01 / 11	3305192708870003	3305191504160002



33	SUMINI	RT 02 / 11	3305191712730007	3305191302074272
34	GIYATI	RT 03 / 11	3305194510820002	3305192202110005



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)TAHUN 2023

Pada hari ini, jum'at tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Kalitengah, Kecamatan Gombong , Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa khusus tentang penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut;

a. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT-DD Tahun 2023 dilaksanakan selama satu hari.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakan, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

c. Narasumber

1. Camat;
2. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD.

5. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Unsur Relawan Desa Lawan COVID-19;
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
4. Unsur perempuan;
5. Unsur masyarakat miskin;
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD); dan
7. Unsur lainnya.

6. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT-DD Tahun 2023 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 34 (tiga puluh empat) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 3 (tiga) KK dengan rincian sebagai berikut:



**REKAPITULASI HASIL MUSDESUS
PENERIMAAN BLT-DD TAHUN 2023**

No	RW	RT	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1	001	01	1	1	0
		02	1	1	0
		03	1	1	0
2	002	01	1	1	0
		02	2	2	0
3	003	01	1	1	0
		02	1	1	0
		03	2	2	0
4	004	01	1	1	0
		02	2	2	0
5	005	01	3	3	0
		02	1	1	0
6	006	01	1	1	0
		02	2	2	0
		03	0	0	0
7	007	01	1	1	0
		02	1	1	0
		03	1	1	0
8	008	01	1	1	0
		02	1	1	0
		03	1	1	0
9	009	01	1	1	0
		02	0	0	0
		03	1	1	0
10	010	01	2	1	1
		02	0	0	0
		03	0	0	0
		04	1	1	0
11	011	01	3	2	1
		02	1	1	0
		03	2	1	1
		04	0	0	0
JUMLAH TOTAL			37	34	3

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Jum,at/6 Januari 2023
 Tempat : Balai Desa Kalitengah
 Acara : Musdesus Penetapan Calon Penerima BLT DD
 : Menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan NO 201/PMK.07/2022
 Waktu : Jam 08.30 WIB

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	SGIBIRIN	Berdahwa RT03/01	1
2	AGUS MULYONO	BABINSA	2
3	PANJAM	BPD	3
4	JALMAN A	KADUS	4
5	Wawan. S	BPD	5
6	Gunaedi	RT : 01 RW : XI	6
7	Apta Ludiara	RT.02/05	7
8	Mad Suwito	RT 02/04	8
9	S. Buisi	Ketua RW XI	9
10	Suban WA	RT 02 RW03	10
11	A. BASORI	RT 02/05	11
12	Sunarti	RT03/10	12
13	PEGAS PRASITO	RT 2/8	13
14	Suwati	01/08	14
15	Partitipri	RT 02/02	15
16	TURIRMAN	RT 01/02	16
17	Amien Wahyu	04/00	17
18	AGUS PRAS TOWO	01/10	18
19	ASEP ZAMZAM	02/01	19
20	ASEP SUPRIYUDI	02/03	20
21	TOTO S	01/01	21
22	LIVON	BPD	22
23	Jidik RANARJO	RT 03/08	23
24	Basiran	RW-02	24
25	Sudiyono	Berdahwa	25
26	SARWONO	K. RT02/07	26
27	Yamsori	01/07	27
28	EDI SUWITO	RT04/11	28
29	MUHL MUHTASOJA	RT 03/05	29
30	Joko	RT 04	30



No	NAMA	JABATAN /ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
31	Heri H	Rt 01/03	31
32	Sukarno	Rt: 02 / XI	32
33	Purini	Rt. 01 / 04	33
34	Duroy	15 03 / 03	34
35	Furmi	Rt 03 / 09	35
36	Jugman S.	02 / 10	36
37	Sigit W	3 / 7	37
38	Suyud S	2 / 9	38
39	Sigit	2 / 01	39
40	Arif Dwi P	Kadus III	40
41	Jumali	Kadur	41
42	Suharti	Kaur	42
43	Suryatni	Kadus	43
44	Manan S		44
45	Ngadman	K. KAU	45
46	Haman	Koh Kotor	46
47	Amal Sutoyo	Kades RT 01 / 07	47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60

Mengetahui
Kepala Desa Kalitengah
AMAL SUTOYO
KECAMATAN GON...